



**PUTUSAN**

**Nomor 34/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan / keberatan antara:**

**YAYASAN LNG BADAK** : berkedudukan di Jl. Al Falah No.01, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Bontang, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDY NULHUDA dan ERNIUS yang merupakan Karyawan Yayasan LNG Badak berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Yayasan LNG Badak Nomor : 188/YLB/2019-079 tanggal 29 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 3 Desember 2019 Nomor W18.U8/120/HK.02.1/12/2019/PN Bon Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan** ;

Lawan:

- 1 HAPOSAN MARBUN** : bertempat tinggal di Jl. Danau Toba RT 16 HOP III No. 10, Kel.Satimpo, Bontang , Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan I**
- 2 DAUD PADANG** : bertempat tinggal di Jl. Jati RT 19 HOP I No. 19, Kel.Satimpo, Bontang , Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan II**
- 3 ANANG SUGIHARTO** : bertempat tinggal di Jl. Danau Toba RT 15 HOP III No. 225, Kel.Satimpo, Bontang , Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan III**

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Bon



- 4 **ACHMAD WILDAN** : bertempat tinggal di Jl. Samudra Pasai RT 21 HOP VI No. 75, Kel.Gn.Elai, Bontang , Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan IV**
- 5 **HENDRIK DOSAYANG** : bertempat tinggal di Jl. Gn. Agung RT 18 HOP II No. 200, Kel.Satimpo, Bontang , Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan V**
- 6 **SUHARTANTO** : bertempat tinggal di Jl. Irian RT 05 HOP V No. 171, Kel. Gn. Teliha, Bontang , Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan VI**
- 7 **BENNY LENGKONG** : bertempat tinggal di Jl. Gn. Lompo Batang RT 20 HOP I No. 36, Kel.Satimpo, Bontang , Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan VII**
- 8 **ASIKIN USMAN** : bertempat tinggal di Jl. Beringin RT 20 HOP II No. 675, Kel. Satimpo, Bontang , Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan VIII**
- 9 **RUSTADJI** : bertempat tinggal di Jl. Sungai Musi RT 25 HOP IV No. 7. Kel. Gn.Elai, Bontang , Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan IX**
- KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR** : bertempat tinggal di di Komplek Perkantoran Perusda Kaltim, Jl. Basuki Rahmat No. 45, Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. LILIK RUKITASARI, SH,S.Sos,MH, HENI SETIAWATI,SH dan IRFANI KHOLISI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 492/005/KI-KALTIM/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada



tanggal 27 Januari 2020 Nomor  
W18.U8/6/HK.02.1/1/2020/PN Bon,  
Selanjutnya disebut sebagai **Turut**  
**Termohon Keberatan**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat gugatan / keberatan tanggal 2 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 3 Desember 2019 dalam Register Nomor 34/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Bon, telah mengajukan gugatan / keberatan sebagai berikut:

##### **A. .DASAR PENGAJUAN GUGATAN**

1. Bahwa PENGGUGAT semula adalah TERMOHON dalam permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh PEMOHON sekarang TERGUGAT yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019
2. Bahwa atas permohonan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT telah memutus dengan putusan tanggal 20 November 2019 sehingga pengajuan gugatan *a quo* masih masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 60 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang bunyinya:  
*"keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan."*
3. Bahwa pada tanggal 29 November 2019 PENGGUGAT telah mengirimkan kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur surat Nomor: 186/ perihal Tanggapan Putusan kepada TURUT TERGUGAT sehingga gugatan PENGGUGAT TELAH memenuhi

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Bon



syarat sebagaimana Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga gugatan *a quo* patut untuk diterima

4. Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh PENGUGAT melalui Pengadilan Negeri Kota Bontang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a jo. Pasal 5 Ayat (1) PERMA No. 02 Tahun 2011. Pasal 3 huruf a PERMA No. 02 Tahun 2011 berbunyi:

*"a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara.*

Pasal 5 Ayat (1) PERMA No. 02 Tahun 2011 berbunyi:

*"setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik."*

**B. LATAR BELAKANG GUGATAN**

5. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019, PENGUGAT menerima surat dari Komisi Informasi Kalimantan Timur (TURUT TERGUGAT) dengan Nomor 084/PA-KIP/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019, perihal panggilan sidang adjudikasi non-litigasi ke-1(satu)
6. Bahwa dalam surat tersebut, PENGUGAT dipanggil sebagai TERMOHON dalam sidang adjudikasi non-litigasi terkait sengketa informasi publik yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2019 dengan agenda pemeriksaan awal
7. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019, Kuasa PENGUGAT hadir memenuhi sidang adjudikasi non-litigasi
8. Bahwa berdasarkan ketentuan BAB V Penetapan dan Pemanggilan Para Pihak Bagian Kedua Pasal 24 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang bunyinya :

*"surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pertama adjudikasi dan mediasi."*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka panggilan sidang pertama adalah TIDAK PATUT, karena surat Komisi Informasi



Kalimantan Timur (TURUT TERGUGAT) dengan Nomor 084/PA-KIP/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019, perihal panggilan sidang adjudikasi non-litigasi ke-1(satu) diterima PENGGUGAT pada tanggal 27 Agustus 2019 sedangkan pelaksanaan sidang adjudikasi non-litigasi ke-1(satu) dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2019 (Kurang dari 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pertama adjudikasi) sebagaimana ketentuan BAB V Penetapan dan Pemanggilan Para Pihak Bagian Kedua Pasal 24 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

9. Bahwa pada tanggal 06 September 2019, PENGGUGAT menerima surat dari Komisi Informasi Kalimantan Timur (TURUT TERGUGAT) dengan Nomor 087/PA-KIP/XI2019, tanggal 06 September 2019, perihal panggilan sidang adjudikasi non-litigasi ke-2 (dua), bukti surat terlampir
10. Bahwa dalam surat panggilan tersebut, PENGGUGAT selaku TERMOHON dalam sidang adjudikasi non-litigasi ke-2 (dua), terkait sengketa informasi publik yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2019 dengan agenda berdasarkan surat undangan adalah dengan Agenda Keterangan Saksi
11. Bahwa pada tanggal 11 September 2019 Kuasa PENGGUGAT hadir memenuhi sidang adjudikasi non-litigasi NAMUN pada sidang tanggal 11 September 2019 tersebut TERNYATA TIDAK SESUAI DENGAN KESEPAKATAN DALAM SIDANG SEBELUMNYA tanggal 29 Agustus 2019, DIMANA SEBELUM SIDANG DITUTUP, MAJELIS KOMISIONER Komisi Informasi Publik, Kalimantan Timur (TURUT TERGUGAT), meminta Yayasan LNG Badak UNTUK MENGHADIRKAN SAKSI yang bisa menjelaskan mengenai laporan keuangan penggugat dan sejarah terbentuknya Yayasan LNG Badak. Kemudian Yayasan Lng Badak dalam Sidang Tanggal 11 September 2019 ini TELAH MEMBAWA SAKSI SEBAGAIMANA YANG DIMINTA OLEH Komisi Informasi Publik, Kalimantan Timur (TURUT TERGUGAT) NAMUN TERNYATA Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik, Kalimantan Timur (TURUT TERGUGAT) TIDAK MEMBERIKAN WAKTU KEPADA PENGGUGAT UNTUK



MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI DAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN SAKSI YANG TELAH DIBAWA OLEH PENGGUGAT sebagaimana agenda dalam surat panggilan tetapi melakukan pemeriksaan lanjutan dan Kuasa PENGGUGAT membacakan *legal standing*.

12. Bahwa pada tanggal 30 September 2019, PENGGUGAT menerima surat dari Komisi Informasi Publik, Kalimantan Timur (TURUT TERGUGAT) Nomor 093/PA-KIP/IX2019, tanggal 24 September 2019, perihal panggilan sidang adjudikasi non-litigasi ke-3 (tiga), bukti surat terlampir.
13. Bahwa dalam surat tersebut, PENGGUGAT selaku TERMOHON dalam sidang adjudikasi non-litigasi ke-3 (tiga), terkait sengketa informasi publik yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2019 dengan agenda Keterangan Saksi Ahli
14. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2019, Kuasa PENGGUGAT hadir memenuhi surat panggilan dengan membawa saksi dan ahli seperti yang diminta oleh Majelis Komisioner pada sidang adjudikasi non-litigasi sebelumnya tanggal 11 September 2019.
15. Bahwa dalam sidang tersebut, LAGI-LAGI Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik, Kalimantan Timur (TURUT TERGUGAT) HANYA menghadirkan dan Mendengarkan saksi ahli yang diajukan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik, Kalimantan Timur (TURUT TERGUGAT) dan TIDAK MEMBERIKAN WAKTU KEPADA PENGGUGAT UNTUK MENDENGARKAN KETERANGAN SERTA MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS SAKSI dan AHLI YANG TELAH DIBAWA OLEH PENGGUGAT.
16. Bahwa dalam sidang tersebut, saksi ahli yang dihadirkan oleh Majelis Komisioner dalam memberikan keterangan selama persidangan HANYA MEMBERIKAN PENDAPAT tanpa mengutip DASAR HUKUM ataupun PENDAPAT AHLI-AHLI HUKUM LAINNYA yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam memberikan keterangannya sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019, halaman 6 (enam) angka [2.17]





17. Bahwa pada tanggal 13 November 2019, PENGGUGAT menerima surat dari Komisi Informasi Publik Kalimantan Timur (TURUT TERGUGAT) dengan Nomor 093/PA-KIP/IX2019, tanggal 11 November 2019, perihal panggilan sidang adjudikasi non-litigasi ke-4 (empat), bukti surat terlampir
18. Bahwa dalam surat tersebut PENGGUGAT selaku TERMOHON dalam sidang adjudikasi non-litigasi ke-4 (empat), terkait sengketa informasi publik yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2019 dengan agenda Putusan
19. Bahwa Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019 dibacakan tanggal 20 November 2019.

C. LEGAL STANDING PENGGUGAT

20. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas pendapat majelis TURUT TERGUGAT yang berpendapat bahwa PENGGUGAT memenuhi syarat kedudukan sebagai Badan Publik sebagaimana Putusannya pada halaman 16 paragraf [3.30], yang berbunyi:  
*"menimbang berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Majelis, sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.15] dan dasar-dasar hukum yang menjadi pertimbangan Majelis pada paragraf [4.26] dan [4.27], maka Majelis berpendapat bahwa Yayasan LNG Badak adalah badan publik, yang kemudian harus tunduk dengan UU14 tahun 2008 tentang KIP beserta tata aturan perundang-undangan lainnya terkait KIP dalam penyediaan informasi publik yang dikuasanya."*
21. Bahwa dalam salinan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019 tidak ditemukan paragraf [4.26] dan [4.27].
22. Bahwa dalam sidang tersebut, PENGGUGAT TIDAK PERNAH DIBERIKAN HAK NYA UNTUK MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI MAUPUN AHLI YANG TELAH DIBAWANYA dalam persidangan tersebut, ahli yang dihadirkan, HANYA Ahli dari Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik, Kalimantan Timur (TURUT TERGUGAT), dan dalam memberikan keterangan selama persidangan, ahli hanya memberikan pendapat tanpa mengutip DASAR HUKUM ataupun PENDAPAT AHLI-AHLI HUKUM LAINNYA yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam memberikan



keterangannya sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019, halaman 6 (enam) angka [2.17]

Berdasarkan pemaparan huruf 20 – 22 tersebut di atas, proses persidangan yang dilakukan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik, Kalimantan Timur (TURUT TERGUGAT), sangatlah tidak ADIL bagi PENGGUGAT DAN TERKESAN BERAT SEBELAH, dimana PENGGUGAT dahulu Termohon, TIDAK SEKALIPUN DI BERIKAN HAK NYA UNTUK mendengarkan SAKSI DAN AHLI Yang telah di bawanya, sedangkan kehadiran Saksi dan Ahli tersebut YANG MEMINTA UNTUK DIHADIRKAN OLEH PENGGUGAT dahulu TERMOHON adalah Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik, Kalimantan Timur (TURUT TERGUGAT) SENDIRI.

Selain itu, sebagaimana yang telah kami paparkan di atas, Ahli dari Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik, Kalimantan Timur (TURUT TERGUGAT), dalam memberikan keterangan selama persidangan, HANYA memberikan pendapat tanpa mengutip DASAR HUKUM ataupun PENDAPAT AHLI-AHLI HUKUM LAINNYA yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam memberikan keterangannya sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019, halaman 6 (enam) angka [2.17]

23. Bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik menurut Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi pada Pasal 1 angka 3 adalah

*"Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri."*





24. Bahwa unsur-unsur Badan Publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi adalah:

- a. Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah
- b. Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri

25. Bahwa PENGGUGAT adalah bukan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ATAUPUN BUKAN Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri

26. Bahwa kekayaan PENGGUGAT, HANYA bersumber dari Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat dari PT Badak NGL dan Hibah dari PT Badak NGL serta dari pengembangan usaha YAYASAN LNG BADAK tanpa SATUPUN BERASAL DARI SUMBANGAN DANA MASYARAKAT.

Bahwa berdasarkan penjelasan angka 23 - 26 diatas, PENGGUGAT bukan merupakan Badan Publik, karena tidak memenuhi unsur-unsur definisi Badan Publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019 dibacakan tanggal 20 November 2019, HANYA dibuat berlandaskan kepada KETERANGAN AHLI yang diajukan sendiri oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik, Kalimantan



Timur (TURUT TERGUGAT), YANGMANA KETERANGAN TERSEBUT HANYA memberikan pendapat TANPA mengutip DASAR HUKUM ataupun PENDAPAT AHLI-AHLI HUKUM LAINNYA yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam memberikan keterangannya sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019, halaman 6 (enam) angka [2.17] SERTA PENGGUGAT dahulu TERMOHON, TIDAK SEKALIPUN DI BERIKAN HAK NYA untuk menjelaskan mengenai DUDUK PERKARA dan mendengarkan SAKSI DAN AHLI Yang telah di bawa OLEH PENGGUGAT dahulu TERMOHON, sedangkan kehadiran Saksi dan Ahli tersebut YANG MEMINTA UNTUK DIHADIRKAN OLEH PENGGUGAT dahulu TERMOHON adalah Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik, Kalimantan Timur (TURUT TERGUGAT) SENDIRI.

27. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019, PENGGUGAT menerima surat dari Komisi Informasi Kalimantan Timur (TURUT TERGUGAT) dengan Nomor 084/PA-KIP/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019, perihal panggilan sidang adjudikasi non-litigasi ke-1(satu)

28. Bahwa berdasarkan ketentuan BAB V Penetapan dan Pemanggilan Para Pihak Bagian Kedua Pasal 24 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang bunyinya

*“surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pertama adjudikasi dan mediasi.”*

29. Bahwa dalam surat tersebut, PENGUGAT dipanggil sebagai TERMOHON dalam sidang adjudikasi non-litigasi terkait sengketa informasi publik yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2019 dengan agenda pemeriksaan awal dan pada tanggal 29 Agustus 2019, Kuasa PENGGUGAT TETAP hadir dalam rangka memenuhi sidang adjudikasi non-litigasi

Berdasarkan pemaparan huruf 27 – 29 tersebut di atas, proses persidangan yang dilakukan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik, Kalimantan Timur (TURUT TERGUGAT), tidak sesuai dengan ketentuan BAB V Penetapan dan Pemanggilan Para Pihak Bagian Kedua



Pasal 24 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

30. Bahwa selama di lakukan persidangan, mulai dari tanggal 29 Agustus 2019 hingga pembacaan Putusan pada tanggal 20 November 2019, berdasarkan angka 5 sampai dengan angka 29 tersebut diatas, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan sidang adjudikasi non-litigasi TIDAK PERNAH memberikan kesempatan bagi para pihak untuk MELAKUKAN MEDIASI

31. bahwa hal yang dilakukan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik, Kalimantan Timur (TURUT TERGUGAT) BERTENTANGAN dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang bunyinya:

*"Pada hari pertama sidang adjudikasi, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf b sampai dengan g UU KIP."*

Berdasarkan pemaparan huruf 30 – 31 tersebut di atas, proses persidangan yang dilakukan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik, Kalimantan Timur (TURUT TERGUGAT), TIDAK SESUAI dan BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU YAITU Pasal 29 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK, sehingga menurut hemat PENGGUGAT, DIKARENA PROSES PERSIDANGANNYA SUDAH TIDAK SESUAI dan BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU MAKA PUTUSAN YANG DI HASILKANNYA PUN SUDAH SEHARUSNYA DI BATALKAN OLEH BAPAK KETUA / MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BONTANG YANG MEMERIKSA PERKARA INI.

32. Bahwa dalam salinan putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019 terdapat banyak kekeliruan, sebagai contoh yang antara lain:

a. Paragraf [2.6], yang berbunyi:



*“bahwa sengketa informasi publik a quo telah diadakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 8 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon”*

Bahwa sebagaimana surat Komisi Informasi Kalimantan Timur (TURUT TERGUGAT) Nomor 084/PA-KIP/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019, perihal panggilan sidang adjudikasi non-litigasi ke-1(satu), pelaksanaan sidang sidang adjudikasi non-litigasi ke-1(satu) diadakan pada tanggal 29 Agustus 2019

b. Paragraf [2.7], yang berbunyi:

*“bahwa sengketa informasi publik a quo telah diadakan sidang pemeriksaan lanjutan pada tanggal 4 September 2019 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon”*

Bahwa sebagaimana surat Komisi Informasi Kalimantan Timur (TURUT TERGUGAT) 087/PA-KIP/XI2019, tanggal 06 September 2019, perihal panggilan sidang adjudikasi non-litigasi ke-2(dua), pelaksanaan sidang adjudikasi non-litigasi ke-2(dua) diadakan pada tanggal 11 September 2019

c. paragraf [3.9], yang berbunyi:

*“Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan [4.9] majelis berpendapat bahwa...”*

Bahwa dalam salinan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019 paragraf [4.4] berisi tentang kesimpulan sedangkan paragraf [4.9] tidak ada dalam salinan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019

d. paragraf [3.10], yang berbunyi:

*“Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan...sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, majelis berpendapat bahwa...”*

Bahwa paragraf [4.9] tidak ada dalam salinan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019

e. paragraf [3.13], yang berbunyi:

*“menimbang berdasarkan fakta...dalam penjelasan pada paragraf [4.11] dan [4.12] bahwa Yayasan LNG Badak...”*

Bahwa paragraf [4.11] dan [4.12] tidak ada dalam salinan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019

f. paragraf [3.30] yang berbunyi



*“...dasar-dasar hukum pertimbangan Majelis pada paragraf [4.26] dan 4.27], maka Majelis berpendapat...”*

Bahwa paragraf [4.26] dan 4.27] tidak ada dalam salinan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019

Berdasarkan pemaparan huruf 32 tersebut di atas, proses persidangan yang dilakukan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik, Kalimantan Timur (TURUT TERGUGAT), TIDAK SESUAI dan BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU dan PENULISAN DI DALAM PUTUSAN TERSEBUT BANYAK KESALAHAN TULISAN DAN TERKESAN DIBUAT BURU-BURU TANPA PERTIMBANGAN YANG MATANG, SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT MAKA PUTUSAN YANG DI HASILKANNYA PUN SUDAH SEHARUSNYA DI BATALKAN OLEH BAPAK KETUA / MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BONTANG YANG MEMERIKSA PERKARA INI.

**D. Petitum/Tuntutan :**

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak mempunyai kapasitas untuk meminta dokumen kepada PENGGUGAT
3. Membatalkan dan menyatakan tidak sah Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019 tanggal 20 November 2019 dalam sengketa Informasi Publik antara TERGUGAT dan PENGGUGAT.
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT semula TERMOHON untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh TERGUGAT semula PEMOHON
5. Menyatakan bahwa PENGGUGAT bukanlah Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Butir 3 UU Keterbukaan Informasi Publik.





6. Menghukum TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;  
SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Pemohon Keberatan hadir kuasa hukumnya bernama ABDY NULHUDA. Selanjutnya untuk Termohon Keberatan I, Termohon Keberatan II, Termohon Keberatan III, Termohon Keberatan IV, Termohon Keberatan V, Termohon Keberatan VII, Termohon Keberatan VIII dan Termohon Keberatan IX menghadiri sendiri di persidangan. Sedangkan Termohon Keberatan VI, tidak pernah hadir sendiri maupun kuasanya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Selain itu untuk Turut Termohon Keberatan hadir di persidangan pertama dan kedua, namun tidak hadir dipersidangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, dimana mengatur mengenai pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan tanpa mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan / keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan / keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan I sampai dengan Termohon Keberatan IX memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dasar Pengajuan gugatan Pembanding**

Bahwa sesuai dengan PERMA NO 2 TAHUN 2011 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan pada pasal 1 angka 1 dikatakan : Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "Keberatan").

Bahwa dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh pihak PEMOHON KEBERATAN seharusnya disebut dengan KEBERATAN yang diajukan



oleh PEMOHON KEBERATAN kepada pihak TERMOHON KEBERATAN bukan GUGATAN sebagaimana yang diajukannya.

Bahwa pihak TERMOHON KEBERATAN bukan sebagai pihak TERGUGAT sebagaimana yang disebut oleh pihak PEMOHON KEBERATAN (Yayasan LNG Badak)

Bahwa Keberatan PEMOHON KEBERATAN terhadap putusan Komisi Informasi sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP (Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik).

Bahwa terhadap Keberatan yang dibuat oleh PEMOHON KEBERATAN sangatlah banyak terdapat kekeliruan sehingga dapat dikatakan keberatan tidak memenuhi ketentuan yang ada atau sebagai gugatan yang kabur atau obscur libel hal ini dengan alasan sbb :

1. Perihalnya dikatakan gugatan padahal seharusnya Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Prov. Kalimantan Timur
2. Dalam gugatan yang dibuat oleh PEMOHON KEBERATAN ditulis TERMOHON KEBERATAN DISEBUT dengan TERGUGAT yang seharusnya adalah TERMOHON KEBERATAN
3. Dalam gugatan PEMOHON KEBERATAN, KOMISI INFORMASI sebagai pihak TURUT TERGUGAT, tanggapan PEMOHON KEBERATAN tentu saja merupakan kekeliruan yang nyata dengan demikian dapat dianggap tidak memenuhi unsur sebagai dasar pengajuan keberatan dan mohon sekiranya Majelis Hakim menolak Keberatan PEMOHON KEBERATAN hal ini dikarenakan :
  - a. Bahwa Komisi Informasi bukan para pihak sebagaimana diatur dalam pada BAB X tentang Gugatan ke Pengadilan dan Kasasi pada pasal 47 dan pasal 48 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan kedudukan para pihak yang bersengketa dan langkah yang bisa diambil oleh para pihak jika tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi.
  - b. Bahwa TERMOHON KEBERATAN berpendapat PEMOHON KEBERATAN keliru menepatkan Komisi Informasi Kaltim sebagai pihak turut tergugat dengan demikian menandakan ketidak cakapan dan kecacatan didalam keberatan yang dibuatnya



- c. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung No 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan pada pasal 1 angka 3 dikatakan Komisi Informasi adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Bahwa Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 (KIP) dalam ketentuan umum pasal 1 angka 4 dan pasal 23 pada Undang Undang tersebut dikatakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
- e. Bahwa berdasarkan PERMA no 02 Tahun 2011 pasal 10 ayat 2 Putusan pengadilan dapat berupa membatalkan atau menguatkan putusan Komisi Informasi dengan merujuk pasal 49 UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
- f. Bahwa seharusnya PEMOHON KEBERATAN mengajukan keberatan atas putusan Komisi Informasi Kaltim bukan Lebananya
- g. Bahwa dari uraian diatas jelaslah dasar Pengajuan gugatan Pembanding dalam hal ini PEMOHON KEBERATAN tidak memenuhi unsur dan terjadi error in persona yang nyata dan patut untuk ditolak

**B. Latar Belakang Gugatan ( Yang benar Latar Belakang KEBERATAN):**

1. Bahwa TERMOHON KEBERATAN berpendapat selama persidangan Pemanggilan sidang dari Komisi Informasi telah sesuai dengan ketentuan pemanggilan PERKI NO 1 TAHUN 2013 Tentang PPSIP pasal 24 ayat 2 hal ini dapat dilihat dari surat tanda terima pemanggilan.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan TERMOHON KEBERATAN pernyataan PEMOHON KEBERATAN terkait dengan tidak diberikannya kesempatan menghadirkan saksi dan ahli adalah tidak benar karena Majelis selalu menanyakan kepada para pihak didalam persidangan adakah yang ingin dihadirkan untuk menguatkan dalil dalilnya.



3. Bahwa TERMOHON KEBERATAN berpendapat alasan yang diuraikan oleh PEMOHON KEBERATAN adalah tidak benar dan tidak menjadi alasan yang kuat yang dapat dibenarkan sebagai dasar keberatannya
4. Bahwa didalam pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan awal PEMOHON KEBERATAN memberikan dalil bukan legal standing sebagai pihak Termohon Informasi (sebelumnya PEMOHON KEBERATAN dalam persidangan Ajudikasi di Komsi Informasi kedudukannya sebagai Termohon Informasi) dengan demikian tentu saja Majelis Komisioner meminta semua pihak baik Pemohon Informasi (sebelumnya TERMOHON KEBERATAN dalam persidangan Ajudikasi di Komsi Informasi kedudukannya sebagai Pemohon Informasi) maupun Termohon Informasi untuk dapat memberikan bukti dan penjelasan yang dibuat dengan narasi opini yang masing-masing harus dapat menguatkan dalil masing-masing. Pihak Pemohon Informasi (dalam hal ini TERMOHON KEBERATAN sekarang) menguatkan opini bahwa Termohon (PEMOHON KEBERATAN sekarang) sebagai badan Publik sehingga mempunyai kedudukan sebagai legal standing dalam perkara sengketa informasi publik dan seharusnya pihak PEMOHON KEBERATAN (Yayasan LNG BADAK) memberikan opini hukumnya tentang kedudukannya tetapi dipersidangkan tersebut justru pihak yayasan tidak menghadirkan saksi maupun ahli yang sudah diberi kesempatan oleh Majelis
5. Bahwa TERMOHON KEBERATAN berpendapat Majelis komisioner sudah dengan adil memberi kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak didalam persidangan untuk dapat membuktikan dan menguatkan dalilnya justru pihak Yayasan LNG BADAK tidak mengambil kesempatan itu didalam persidangan dengan tidak menghadirkan saksi atau ahli
6. Bahwa PEMOHON KEBERATAN didalam persidangan kuasanya hanya dihadiri oleh ABDI NULHUDA dan IMAM NAWAWI tanpa sekalipun ERNIUS Hadir didalam persidangan.
7. Bahwa TERMOHON KEBERATAN berpendapat karena para pihak tidak menghadirkan saksi maka Majelis m PERKI NO 1 TAHUN 2013 Tentang PPSIP enghadirkan saksi yang dipanggil sendiri oleh Majelis



karena berdasarkan Pasal 54 (1) Ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Majelis Komisioner.

8. Bahwa didalam persidangan pihak PEMOHON KEBERATAN (Yayasan LNG BADAK) selalu mendalilkan bukan badan publik sehingga pihak Yayasan LNG selalu beranggapan tidak dapat dijadikan pihak Termohon Informasi atau dapat dikatakannya tidak legal standing dan dipersidangan pihak PEMOHON KEBERATAN (Yayasan LNG BADAK) memang tidak pernah menghadirkan ahli;
9. Bahwa dalam persidangan pendahuluan pasal 36 ayat 1 Perki No 1 tahun 2013 tentang PPSIP berbunyi :  
Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:
  - a. kewenangan Komisi Informasi;
  - b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
  - c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
  - d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
10. Bahwa menurut PERKI NO 1 TAHUN 2013 Tentang PPSIP pasal 36 ayat 3 Dalam hal Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan dengan putusan akhir.
11. Bahwa TERMOHON KEBERATAN BERPENDAPAT karena Majelis berkesimpulan PEMOHON KEBERATAN (Yayasan LNG BADAK) adalah Badan Publik maka dengan demikian tentu saja Majelis tidak memutus dalam putusan sela
12. Bahwa TERMOHON KEBERATAN berpendapat pada prinsipnya persidangan yang dilakukan oleh Majelis sudah benar secara prosedur sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 dan PERKI No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP dan benar secara substansi sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 dan PERKI No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.





C. Bahwa menurut pasal 36 ayat 1 PERKI NO 1 Tahun 2013 pada poin 8 diatas tanggapan atas legal standing pihak Yayasan LNG dan pokok pemeriksaan pendahuluan dapat diuraikan sebagai berikut:

I. PEMBANDING/PEMOHON LEGAL STANDING SEBAGAI BADAN PUBLIK.

- Bahwa jika keberatan Pemohon dengan alasan bukan sebagai badan publik maka PEMOHON adalah keliru, karena Yayasan adalah badan publik non Pemerintah hal ini dinyatakan dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP dan juga Pasal 1 angka 5 UU KIP yakni Termohon adalah Badan Publik maka definisi yang paling memungkinkan untuk frasa Badan Publik Selain Badan Publik Negara adalah:

(i) badan lain yang melaksanakan penyelenggaraan negara dan sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara a dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau (ii) organisasi non pemerintah yang organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (b) sumbangan masyarakat, dan/atau (c) sumbangan luar negeri

- Bahwa fungsi sebagai badan publik selain dilihat dari fungsi dan tugas pokoknya dalam penyelenggaraan Negara juga dilihat dari sumber anggarannya

- Bahwa yayasan LNG Badak mempunyai sumber anggaran dari sumbangan atau bantuan maka definisi dari Badan Publik melekat pada yayasan

- Bahwa berdasarkan atas Perma No 02 tahun 2011 Tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan pada pasal 3 Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan formasi Publik:

a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta

- Informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara.



- dan yayasan adalah badan publik selain Badan Publik Negara.
- Bahwa mengutip pendapat Ahli yang dihadirkan oleh Majelis atas nama . Nur Arifudin S.H., M.H., CLA dikatakan berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2001 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
- Bahwa sesuai Undang-undang tersebut di atas di mana yayasan berkaitan dengan bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, maka dapat dikatakan yayasan adalah badan publik berkaitan dengan penyelenggaraan negara
- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2001 pasal 1 ayat 1 maka secara tidak langsung semua yayasan otomatis merupakan badan publik.
- Bahwa PEMOHON KEBERATAN mengakui menerima sumbangan dari PT. Badak NGL

## II. TERMOHON KEBERATAN LEGAL STANDING

- Bahwa TERMOHON KEBERATAN mempunyai hak untuk meminta informasi seperti pada pasal 28 huruf F UUD 1945
- *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".*
- Bahwa Pasal 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menyebutkan: (1) *Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.* (2) *Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan UndangUndang ini; dan/atau d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.* (3) *Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.*

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Bon



(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

- Pasal 1 angka 12 UU KIP, bahwa Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini
- Pasal 4 ayat (4) UU KIP Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
- Bahwa dengan demikian TERMOHON KEBERATAN mempunyai hak atau legal standing sebagai Pemohon Informasi.

III. Jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No.14 tahun 2008 tentang KIP juncto Bahwa PERKI NO 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) mengatakan apa yang diajukan oleh pihak TERMOHON KEBERATAN adalah sudah sesuai prosedur atau tidak prematur maupun daluwarsa
- Bahwa alasan PEMOHON KEBERATAN yang menyatakan tidak menerima surat permohonan Informasi yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN dalam kenyataan surat tersebut sudah terkirim dan TERMOHON KEBERATAN MEMILIKI salinan tanda terima yang berupa
  - a. Salinan tanda dikirimnya Permohonan Informasi Publik Ke Yayasan LNG
  - b. Salinan Tanda Terima dikirimnya Surat Keberatan yang diajukan oleh Pihak Pemohon informasi atau TERMOHON Keberatan ke pada pihak yayasan

Bahwa Kedua surat tersebut sudah diperiksa dalam sidang sengketa informasi sebagai syarat dan bukti sah tidaknya permohonan informasi publik.

- Pasal 5 ayat b, Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik maka



pemohon dapat mengajukan perkara sengketa informasi publik ini ke Komisi Informasi untuk memutuskannya.

- Bahwa karena pihak TERMOHON KEBERATAN sudah menempuh dan memenuhi syarat sebagaimana yang menjadi ketentuan ketika akan mengajukan Sengketa Informasi seperti pada uraian diatas maka pengajuan permohonan sengketa informasi diajukan oleh PEMOHON INFORMASI/TERMOHON KEBERATAN ke Komisi Informasi Kalimantan Timur selaku lembaga yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik

**IV. Tentang Kompetensi Relatif dan Obsould dari Komisi Informasi**

- Bahwa TERMOHON KEBERATAN berpendapat Sengketa ini adalah sengketa informasi Publik dimana Komisi Informasi Kalimantan Timur memiliki kewenangan untuk memutuskannya
- Bahwa sesuai dengan pasal 6 ayat 4 . PERKI No 1 Tahun 2013 Tentang PPSI dikatakan Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi. dan UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 26 ayat 3 dikatakan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
- Bahwa Yayasan adalah badan Publik Non Negara yang memiliki kedudukan di Kalimantan Timur dengan demikian Komisi Informasi mempunyai kewenangan untuk memutuskannya..

Tentang anggapan Pihak PEMOHON KEBERATAN (Yayasan LNG BADAK) pada point 30 yang menyatakan Komisi Informasi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan sidang adjudikasi non litigasi Tidak Pernah memberikan kesempatan bagi para pihak untuk melakukan mediasi maka penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pernyataan pihak PEMOHON KEBERATAN ( Yayasan LNG BADAK) menandakan *pihak yayasan tidak paham tentang persidangan Informasi Publik*
2. Bahwa TERMOHON KEBERATAN berpendapat mediasi tidak diberikan oleh Majelis karena dari awal persidangan pertama pihak PEMOHON KEBERATAN dalam hal ini Yayasan LNG didalam



pemeriksaan awal melakukan penolakan dengan mengatakan bukan sebagai badan publik maka dasar penolakan itu menyebabkan pemeriksaannya adalah memeriksa legal standing PEMOHON KEBERATAN (Yayasan LNG BADAK)

3. Bahwa berdasarkan Perki No 1 Tahun 2013 Pasal 29 berbunyi:

- (1) Pada hari pertama sidang adjudikasi, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP;
- (2) Dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan pengecualian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP, Majelis Komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui mediasi.

4. Bahwa TERMOHON KEBERATAN berpendapat penjelasan PERKI NO 1 TAHUN 2013 Tentang PPSIP pasal 29 ayat 1 diatas mengandung arti mediasi diberikan kepada para pihak jika pihak PEMOHON KEBERATAN dalam hal ini Yayasan ketika persidangan pertama berdasarkan UU No 14 tahun 2008 Pasal 35 (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini

5. Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON KEBERATAN menolak untuk tidak memberikan informasi yang dimintakan oleh TERMOHON KEBERATAN terhadap sengketa informasi yang diajukan di Komisi Informasi oleh pihak TERMOHON KEBERATAN bukan seperti pada UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 35 huruf b sampai g seperti pada uraian poin 4 diatas tetapi lebih kepada dalil Penolakan PEMOHON KEBERATAN sebagai berikut:





- a. PEMOHON KEBERATAN mengatakan Yayasan LNG bukan sebagai Badan Publik dan;
  - b. Pihak PEMOHON KEBERATAN berpendapat Pihak TERMOHON KEBERATAN tidak berhak meminta informasi publik dan;
  - c. PEMOHON KEBERATAN berpendapat informasi yang diminta oleh TERMOHON KEBERATAN tidak dapat diberikannya karena bukan informasi publik atau informasi dikecualikan
- a. Bahwa TERMOHON KEBERATAN berpendapat terhadap alasan pihak PEMOHON KEBERATAN (Yayasan LNG BADAK) seperti pada uraian angka 5 diatas tidak dapat memberikan Informasi sama dengan mengandung arti bahwa informasi tersebut adalah informai yang dikecualikan seperti pada yang dimaksud Pasal 35 (1) huruf a UU No 14 tahun 2008 yang berarti penolakan atas permintaan informasi seharusnya berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berdasarkan UU KIP yang biasa disebut dengan informasi yang bersifat rahasia
5. Bahwa TERMOHON KEBERATAN berpendapat menurut pasal 19 UU KIP informasi rahasia atau informasi yang dikecualikan harus melalui uji konsekuensi yang artinya badan Publik yang memiliki Informasi Rahasia tersebut, sebelum mengatakan bahwa informasi itu rahasia diwajibkan terlebih dahulu untuk melakukan tahapan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

V. Tentang Pokok Perkara Permohonan Informasi TERMOHON KEBERATAN

- Bahwa Informasi yang dimintakan oleh TERMOHON KEBERATAN adalah merupakan informasi yang bersifat terbuka

Dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dimintakan oleh TERMOHON KEBERATAN adalah informasi yang terkait dengan adanya peristiwa dimatikannya aliran listrik warga HOP oleh PT. Badak dan Yayasan selaku pihak yang awal didirikannya untuk memberikan pelayanan dan bantuan serta peningkatan kesejahteraan bagi warga HOP yang merupakan pensiunan dari PT. Badak maka sudah sepatutnya lah kegiatan memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan pensiunan



PT. Badak tetapi dalam kenyataan pada saat itu warga HOP menilai Yayasan tidak menjalankan peran yang semestinya.

- Bahwa dengan dimatikannya aliran listrik pada tanggal 1 Juni sampai 24 hari kedepannya mempunyai dampak langsung dari kebijakan migrasi listrik tersebut hal itu yang menjadi alasan tujuannya dimintakan permohonan Informasi Publik
- Bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh badan Publik yang berdampak langsung kepada warga maka menjadi hak warga Negara untuk mengetahuinya seperti pada semangat politik hukum lahirnya UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008.
- Bahwa yang dimaksud informasi yang terbuka adalah informasi yang didalam undang-undang tidak dengan tegas dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan atau informasi rahasia
- Bahwa prinsip keterbukaan ada pada landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.
- Bahwa Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.
- Bahwa Penolakan terhadap permohonan informasi harus dengan dasar hukum yang disebut dengan Uji Konsekuensi dengan dasar pertimbangan pengecualian
- Bahwa Informasi yang dikecualikan diatur secara limitative dalam pada pasal 17 UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) yang berbunyi sebagai berikut:
  - a. Dapat menghambat proses penegakan hukum,
  - b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,
  - d. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  - e. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:



- f. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ;
  - g. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  - h. Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik).
  - i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
  - j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
- Bahwa TERMOHON KEBERATAN berpendapat Informasi yang dimintakan oleh TERMOHON KEBERATAN adalah informasi yang bersifat terbuka dan merupakan informasi yang masuk kategori informasi berkala dan tersedia setiap saat seperti diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) NO 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Bahwa ketentuan UU mengatakan Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008 dikatakan pada ayat
- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
  - (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
    - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
    - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
    - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
  - (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.



- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.
- Bahwa Pasal 7 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pada ayat 1 mengatakan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan
- Bahwa pasal 11 PERKI NO 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatakan informasi yang bersifat terbuka dengan informasi yang wajib disediakan setiap saat serta berkala pada hurup d. berbunyi “ ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - 1. rencana dan laporan realisasi anggaran
  - 2. neraca
  - 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
  - 4. daftar aset dan investasi;
- Bahwa TERMOHON KEBERATAN berpendapat berdasarkan pasal pasal tersebut diatas maka apa yang dimintakan oleh TERMOHON KEBERATAN adalah merupakan hak TERMOHON KEBERATAN untuk mengetahui Informasi tersebut dan merupakan Kewajiban PEMOHON KEBERATAN untuk memberikan informasi tersebut;
- Bahwa TERMOHON KEBERATAN berpendapat apa yang diminta oleh TERMOHON KEBERATAN seperti tercantum pada permohonan sengketa informasi adalah Informasi Terbuka dengan rincian Sbb:
  - A. Dasar hukum alasan adanya kebijakan yang meminta kepada Warga HOP termasuk warga Pensiunan Pegawai LNG untuk sesegera mungkin fasilitas listrik yang ada sekarang untuk dipindahkan atau migrasi ke PLN.
  - 1. Data tentang kemampuan PLN yang menyatakan surplus 200 MW



2. Data tentang adanya notulensi rapat-rapat pendahuluan terkait dengan kegiatan migrasi PLN
- B. Meminta informasi tentang Peran yang telah dilakukan Yayasan terkait dengan persoalan adanya kebijakan kewajiban warga HOP untuk memindahkan fasilitas listriknya yang selama ini didapat dari Perusahaan PT. Badak NGL sesuai dengan.
  - 1) SK Penyerahan Hak memiliki rumah Pribadi No. 030/YB/TRPer 3/85 yang ditanda tangani R. Sarjono Ketua yayasan dan Ir. S. Tampubolon General Manager PT. Badak menetapkan diantaranya poin No 5 tentang pengadaan aliran listrik dan air akan diatur oleh yayasan LNG Badak.
  - 2) Surat yayasan LNG Badak No 073B/YLB/2017/076 ditandatangani Bapak Ernius Kepala Operasional. Bapak Kudding ketua Pengurus yayasan LNG badak poin 2 bagi rumah HOP milik pekerja aktif dan pensiunan PT. Badak hanya untuk rumah tinggal, berhak memperoleh fasilitas air bersih 60 m2 perbulan dan listrik sebesar 10 ampere per bulan dst.
    - a. Data yang dimaksud juga termasuk nama-nama organ yayasan yaitu akta yayasan yang berisi nama-nama pembina, nama-nama pengawas, dan nama-nama pengurus yang telah disahkan oleh menteri
  3. Surat Program pemilikan rumah HOP (tidak ada tanda tangan) poin yayasan: sementara pelaksanaan aneka jasa-jasa umum belum ditangani sector pemerintahan. Air minum, listrik, pemeliharaan jalan maka perusahaan akan memberikan bantuannya melalui yayasan LNG Badak.
    - a. Data informasi tentang laporan keuangan aneka jasa yang dikelola yayasan yang telah diaudit.
    - b. Data laporan tentang bantuan yang didapat yayasan baik melalui PT. Badak LNG ataupun dari sumber lainnya.

Demikian jawaban TERMOHON KEBERATAN atas Keberatan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur dengan No. 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019 yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN maka kesimpulan TERMOHON KEBERATAN sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON KEBERATAN sepakat dan setuju atas apa yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi Kalimantan Timur





2. Bahwa TERMOHON KEBERATAN berpendapat apa yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi Kalimantan Timur telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan telah memenuhi unsur keadilan.
3. Bahwa TERMOHON KEBERATAN berpendapat apa yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi Kalimantan Timur dengan sangat mempertimbangkan unsur kehati-hatian dan dengan cermat

Berdasarkan alasan-alasan dasar dan fakta yang telah diuraikan oleh TERMOHON KEBERATAN berpendapat maka dengan segala kerendahan hati memohon kepada Pengadilan Negeri Bontang Cq. Majelis Hakim yang menangani dan memutus perkara ini sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Keberatan dari PEMOHON KEBERATAN
2. Menerima dalil-dalil TERMOHON KEBERATAN
3. MENGUATKAN Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur dengan No. 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019 untuk seluruhnya

Atau

Apabila Majelis hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan / keberatan Pemohon Keberatan, Turut Termohon Keberatan juga memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur sebagai Turut Tergugat menolak seluruh dalil dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban
2. Bahwa dasar gugatan Penggugat kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tidak mempunyai dasar hukum yang benar dengan Penjelasan sebagai Berikut:
  - a. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tidak legal Standing sebagai pihak yang digugat dalam perkara a quo dengan demikian gugatan dari Pemohon adalah *error in persona* dengan penjelasan sebagai berikut:
    1. Berdasarkan UU No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik:



- Bahwa pasal 1 ayat 4 dan pasal 23 pada Undang Undang tersebut dikatakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi
- Pasal 26  
(1)Komisi Informasi bertugas: a.menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; b.menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan c.menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
- (3)Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
- Bahwa Pasal 48 (1)Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
- Bahwa berdasarkan atas pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP dikatakan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi no pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak



memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan

- Bahwa dengan demikian dari uraian tersebut Komisi Informasi adalah lembaga pemutus penyelesaian sengketa informasi publik sebagai lembaga pemutus bukan lembaganya digugat jika tidak menerima hasil keputusannya tetapi putusannyalah yang diajukan keberatan atau istilah persidangan litigasi di banding.

2. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

- Bahwa pasal 1 angka 3 dikatakan Komisi Informasi adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat 2 Putusan pengadilan dapat berupa membatalkan atau menguatkan putusan Komisi Informasi dengan merujuk pasal 49 UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
- Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Penggugat ketika mengajukan perkara sengketa Informasi ini ke Pengadilan Negeri kedudukannya bukan sebagai Penggugat Tetapi seharusnya sebagai PEMOHON KEBERATAN seperti pada ketentuan PERMA No 2 Tahun 2011 pasal 1 angka 1 dikatakan Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "Keberatan") dengan demikian pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan yang berwenang makamenurut pasal 4 dengan demikian pihak yang berkeberatannya dapat dikatakan sebagai Pemohon keberatan bukan Penggugat
- Bahwa Pasal 3 Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara.



- Bahwa dengan demikian pasal inilah yang memberikan kewenangan PN Bontang untuk mengadili perkara penyelesaian sengketa informasi publiknya hal ini dikarenakan badan Publiknya adalah badan publik Non Negara
- 3. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) NO 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)
  - Pasal 1 ayat 3 Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - Pasal ini menjelaskan jika gugatannya penggugat didasarkan atas sengketa informasi maka seharusnya antar Termohon Informasi dalam hal ini pihak Yayasan selaku badan Publik dengan Pemohon Informasi publik yaitu Anang dkk atau warga HOP
  - Pasal 6 ayat 4 Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.
  - Bahwa berdasarkan atas lampiran Penjelasan dalam ketentuan ini pihak Penggugat adalah badan Publik Non Negara ada pada Penjelasan pasal 6 pada Ayat (3) Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota tertentu.



- Pasal 60 (1) Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.
- Tentang Keberatan dari penggugat yang mengatakan tidak dilakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa maka dalam hal ini dijelaskan berdasarkan Pasal 29 berbunyi:
  - (1) Pada hari pertama sidang ajudikasi, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP;
  - (2) Dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan pengecualian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP, Majelis Komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui mediasi.
- berdasarkan UU No 14 tahun 2008 Pasal 35 (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
  - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini
- Bahwa dari awal persidangan penggugat mendalilkan bukan badan publik dan informasi yang dimintakan oleh Pemohon Informasi tidak dapat diberikan karena bukan informasi publik maka atas dalil tersebut berlaku persidangan tanpa mediasi





seperti pada alasan pasal 29 ayat 2. Huruf a merupakan alasan tidak dapat diberikan karena alasan pengecualian

- Bahwa yayasan LNG Badak mempunyai sumber anggaran dari sumbangan atau bantuan maka definisi dari Badan Publik melekat pada yayasan
  - Bahwa pernyataan Yayasan adalah Badan Publik sehingga legal standing sebagai Termohon Informasi Publik ada pada penjelasan putusan.
  - Bahwa Pemohon Informasi adalah legal standing sebagai Pemohon Informasi Publik penjelasanpun ada pada Putusan
  - Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas maka jelaslah gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mana menempatkan Komisi Informasi sebagai para pihak yang ikut tergugat merupakan suatu gugatan yang *erro in persona* karena Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Bukan Legal Standing sebagai para pihak yang ikut Tergugat dalam Perkara aquo ini.
  - Bahwa apa yang diputuskan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur sudah sesuai dengan kaidah kaidah ketentuan yang berlaku
    - UU No 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik
    - Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
    - Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) NO 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)
    - Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 2 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 3, Bahwa persidangan awal sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
- Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
  - Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik



- Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.ormasi Publik.
- Jangka waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

## Dalam Pokok Perkara

- Bahwa informasi yang dimintakan adalah informasi yang bersifat terbuka yang diatur dalam pasal 9 10 dan 11 dan merupakan informasi yang berkala dan tersedia setiap saat seperti diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) NO 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Bahwa ketentuan UU mengatakan Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008 dikatakan pada ayat
  - (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
  - (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
    - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
    - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
    - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
  - (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
  - (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.



- Bahwa Pasal 7 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pada ayat 1 mengatakan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan
- Bahwa pasal 11 PERKI NO 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatakan informasi yang bersifat terbuka dengan informasi yang wajib disediakan setiap saat serta berkala pada huruf d. berbunyi “ ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - 1. Rencana dan laporan realisasi anggaran
  - 2. Neraca
  - 3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
  - 4. Daftar aset dan investasi;
- Bahwa dengan demikian Informasi yang dimintakan oleh pemohon informasi adalah merupakan informasi yang bersifat terbuka
- Bahwa Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk dapat diketahui oleh masyarakat.
- Bahwa Penolakan terhadap permohonan informasi publik harus dengan dasar hukum yang disebut dengan Uji Konsekuensi dengan dasar pertimbangan pengecualian
- Bahwa Informasi yang dikecualikan diatur secara limitative dalam pada pasal 17 UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) yang berbunyi sebagai berikut:
  - i. Dapat menghambat proses penegakan hukum,
  - j. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  - k. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,
  - l. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  - m. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  - n. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ;
  - o. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  - p. Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik).



- i. *Memorandum atau surat-surat* antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan *berdasarkan Undang-Undang*.
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka atas permohonan informasi yang dimintakan dalam perkara aquo merupakan hak Pemohon Informasi untuk mengetahui Informasi tersebut dan merupakan Kewajiban badan publik atau Termohon Informasi untuk memberikan informasi tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan dasar dan fakta yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat berpendapat maka dengan segala kerendahan hati memohon kepada Pengadilan Negeri Bontang Cq. Majelis Hakim yang menanggapi dan memutus perkara ini sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi KOMISI INFORMASI yang ditempatkan sebagai Turut Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima
3. Menyatakan tidak dapat diterima KOMISI INFORMASI yang ditempatkan sebagai pihak Turut Tergugat oleh Penggugat
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau menyatakan gugatan penggugat tidak diterima

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menerima dalil-dalil TURUT TERGUGAT
3. MENGUATKAN Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur dengan No. 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019 untuk seluruhnya

Atau

Apabila Majelis hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali gugatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diberi tanda P-2 ;



3. Fotocopy Laporan Keuangan Yayasan LNG Badak yang telah diaudit oleh Akuntan Publik diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy dari KIP dengan Nomor: 084/PA-KIP/VIII/2019 Perihal: Undangan Panggilan Sidang Adjudikasi nonlitigasi KE-1 (Satu) diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat dari KIP dengan Nomor: 087/PA-KIP/IX2019 Perihal: Undangan Panggilan Sidang Adjudikasi nonlitigasi KE-2 (Dua) diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat dari KIP dengan Nomor: 093/PA-KIP/IX2019 Perihal: Undangan Panggilan Sidang Adjudikasi nonlitigasi KE-3 (Tiga) diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat dari KIP dengan Nomor: 115/PA-KIP/IX/2019 Perihal: Undangan Panggilan Sidang Adjudikasi nonlitigasi KE-4 (Empat) diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Putusan nomor 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019 diberi tanda P-8;

Bukti P-1 dengan Bukti P-3 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya. Sedangkan Bukti P-4 sampai dengan P-8 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon Keberatan I sampai dengan Termohon Keberatan IX juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

1. Fotocopy Surat Permohonan Informasi tanggal 27 Mei 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengurus Yayasan LNG Badak Bontang diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Keberatan atas Permohonan yang tidak ditanggapi kepada Ketua Pengurus Yayasan LNG Badak Komplek Perumahan HOP PT.Badak NGL Bontang tertanggal 18 Juni 2019 diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Tanda Terima Surat, Perihal Pemberitahuan Migrasi Suplai Listrik Perum HOP Ke PLN diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy Surat Nomor : 242/KSO-KPH/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Laporan Pekerjaan Penagihan Air, Listrik dan Sewa Gazebo kepada Kepala Operasional Yayasan LNG Badak Bontang (YLB) diberi tanda T-4;





5. Fotocopy Surat Nomor : 352-366/KSO-KPH/X/2014 tanggal 04 Oktober 2014 perihal Penagihan Pemakaian Listrik kepada Pimpinan Telkom Wilayah Bontang di Bontang diberi tanda T-5;
  6. Fotocopy Surat Biaya Perawatan Maintenance Listrik dan Air periode bulan Februari Tahun 2017 Nomor : 4673010 atas nama Haposan Marbun diberi tanda T-6;
  7. Fotocopy Surat Nomor : 022/KPLB-H/III/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Menolak Jaringan PLN masuk HOP yang ditujukan kepada Presiden Director & CEO PT.Badak NGL diberi tanda T-7;
  8. Fotocopy Surat Nomor : 023/KPLB-H/III/2019 tanggal 30 April 2019 perihal Surat Susulan (2) yang ditujukan kepada Presiden Director & CEO c/q Director & COO PT.Badak NGL diberi tanda T-8;
  9. Fotocopy Surat tanggal 01 Juni 2019 yang ditujukan kepada Bambang Prijadi Selaku VP Business Support PT.Badak NGL Bontang diberi tanda T-9;
  10. Fotocopy Notulen Rapat Dengar Pendapat Komisi III diberi tanda T-10;
  11. Fotocopy Notulen Rapat Dengar Pendapat antara Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Bidang Hukum, Pemerintahan dan HAM) dengan Warga HOP PT.Badak LNG Bontang dan PT.PLN UP III Bontang diberi tanda T-11;
  12. Fotocopy Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 062/XII/KIP-PS-A/2019 tanggal 26 Februari 2020 diberi tanda T-12;
- Bukti T-1 dengan Bukti T-12 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Termohon Keberatan tidak mengajukan alat bukti surat. Selain itu juga dalam perkara ini baik Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan I sampai dengan Termohon Keberatan IX serta Turut Termohon Keberatan tidak mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM EKSEPSI :**

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Bon



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, dimana mengatur mengenai definisi gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut keberatan). Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka terhadap penyebutan gugatan dalam perkara aquo ini selanjutnya akan disebut dengan keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan I sampai dengan Termohon Keberatan IX serta Turut Termohon Keberatan telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam uraian jawaban dari Termohon Keberatan I sampai dengan Termohon Keberatan IX serta jawaban Turut Termohon Keberatan dan tercantum pula tambahan eksepsi mengenai kuasa dalam persidangan yang dipertanyakan oleh , Termohon Keberatan I sampai dengan Termohon Keberatan IX dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terlepas dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut, maka perlu diketahui mengenai definisi dari "**eksepsi** " adalah tangkisan atau bantahan dari keberatan Pemohon Keberatan mengenai hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas Keberatan, yaitu jika keberatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan keberatan tidak sah yang karenanya keberatan tidak dapat diterima, selain itu juga mengenai berwenang atau tidak berwenangnya Pengadilan yang menerima keberatan tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pada uraian jawaban dari Termohon Keberatan I sampai dengan Termohon Keberatan IX, memperlakukan mengenai penyebutan Penggugat dan Tergugat, dimana seharusnya adalah Pemohon dan Termohon keberatan, sehingga dari penyebutan para pihak yang keliru tersebut mengakibatkan *obscuur libel* atau gugatan kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, dimana mengatur mengenai



definisi Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tersebut memiliki pengertian bahwa yang menjadi pihak dalam perkara keberatan aquo adalah pihak-pihak yang dahulunya bersengketa di Komisi Informasi, dimana dalam perkara aquo Pemohon Keberatan sebagai Badan Publik yang dimintakan informasinya dan Termohon Keberatan I sampai dengan Termohon Keberatan IX merupakan pemohon informasi. Sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat kiranya Pemohon Keberatan menarik pihak Termohon Keberatan yaitu Termohon Keberatan I sampai dengan Termohon Keberatan IX menjadi pihak dalam perkara aquo, sedangkan dalam hal penyebutan seharusnya penyebutan para pihak adalah Pemohon dan Termohon, bukan Penggugat dan Tergugat , Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut hanya bersifat *critical error* atau salah penulisan karena yang penting adalah tidak salah menarik pihak dalam perkara aquo. Oleh karenanya eksepsi mengenai *obscuur libel* ini patut untuk ditolak. Namun demikian, untuk penyebutan para pihak dalam putusan ini Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011, sehingga para pihak dalam perkara ini disebut dengan sebutan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi pada uraian jawaban dari Termohon Keberatan I sampai dengan Termohon Keberatan IX serta jawaban Turut Termohon Keberatan , dimana pada pokoknya keberatan Pemohon Keberatan *error in persona* karena menarik Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur sebagai pihak yang digugat tidak memiliki dasar hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta Peraturan Komisi Informasi (PERKI) NO 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) ;

Menimbang, bahwa terkait pihak Komisi Informasi yang ditarik oleh Pemohon Keberatan sebagai Turut Termohon Keberatan, dimana



berdasarkan Kaidah Hukum Acara Perdata terdapat perbedaan kedudukan antara Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan, dimana kedudukan Termohon Keberatan merupakan pihak yang berkepentingan langsung dalam suatu gugatan tersebut. Sedangkan Turut Termohon Keberatan hanya berkedudukan sebagai pihak yang ikut tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap Kaidah Hukum Acara Perdata tersebut juga bersesuaian dengan pendapat sarjana hukum yaitu Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*", dimana dalam praktik penyebutan Turut Tergugat (Turut Termohon Keberatan) dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, melainkan hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No : 305 / K / Sip / 1971 tertanggal 16 Juni 1971 pada pokoknya menyatakan "*Hanya Penggugat (Pemohon Keberatan) lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ditariknya Komisi Informasi menjadi pihak Turut Termohon Keberatan bukan memiliki maksud menarik Komisi Informasi sebagai pihak yang terkait langsung, namun hanya menarik sebagai pihak yang ikut tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan ini. Sehingga, oleh karenanya eksepsi dari Termohon Keberatan I sampai dengan Termohon Keberatan IX serta Turut Termohon Keberatan tersebut mengenai *Error in persona* ini patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Termohon Keberatan I sampai dengan Termohon Keberatan IX secara lisan di persidangan mengenai tidak berwenangnya kuasa dari Pemohon Keberatan yang merupakan karyawan dari Pemohon Keberatan untuk mewakili di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dimana menyebutkan bahwa pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas



kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dimana mengatur yang dapat menjadi kuasa di persidangan dari suatu Badan Hukum adalah Direksi / Pengurus atau karyawan yang ditunjuk untuk dan atas nama Badan Hukum melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang berhak untuk mewakili suatu Yayasan adalah Pengurus atau karyawan Yayasan yang mendapat Kuasa Khusus dari Pengurus untuk mewakili Yayasan tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, pemberi kuasa dari pihak Pemohon Keberatan adalah YULI GUNAWAN yang merupakan Ketua Umum Yayasan LNG Badak, berdasarkan Akta Notaris Johnny Frans De Lannoy No. 01 tertanggal 10 Juni 2019 (terlampir dalam berkas perkara) yang menyebutkan kedudukan YULI GUNAWAN sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan LNG Badak. Selanjutnya Pengurus Yayasan tersebut memberikan kuasa kepada ABDY NULHUDA dan ERNIUS yang merupakan Karyawan Yayasan LNG Badak sebagai penerima kuasa sebagaimana Surat Kuasa Khusus dari Yayasan LNG Badak Nomor : 188/YLB/2019-079 tanggal 29 November 2019 untuk mewakili Pemberi Kuasa mengajukan keberatan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai kuasa yang mewakili Pemohon Keberatan di persidangan dalam perkara aquo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga eksepsi dari Termohon Keberatan I sampai dengan Termohon Keberatan IX terkait dengan tidak berwenangnya kuasa Pemohon Keberatan di persidangan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Termohon Keberatan I sampai dengan Termohon Keberatan IX serta Turut Termohon Keberatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Bon





Menimbang, bahwa maksud keberatan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi secara *mutatis mutandi* dianggap merupakan sudah dipertimbangkan disini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalil keberatan Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019 yang amarnya sebagai berikut (Bukti P-8):

Memutuskan

[5.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

[5.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon dalam sengketa *a quo* ;

Menimbang, selanjutnya alasan Pemohon Keberatan dalam keberatannya menitikberatkan terhadap prosedur pemeriksaan dalam sidang Komisi Informasi terkait formalitas panggilan sidang yang dilakukan terhadap Pemohon Keberatan dan terkait hak Pemohon Keberatan untuk menghadirkan bukti di persidangan Komisi Informasi ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon Keberatan tersebut, dalam jawabannya Termohon Keberatan I sampai dengan Termohon Keberatan IX menyatakan bahwa alasan yang diuraikan oleh Pemohon Keberatan tidak benar karena Majelis selalu menanyakan kepada para pihak didalam persidangan adakah yang ingin dihadirkan untuk menguatkan dalil dalilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : Bahwa keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi dalam perkara *aquo* adalah benar dapat diajukan di Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Bukti P-1),serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Dimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tersebut menyebutkan mengenai pemeriksaan keberatan pada Pengadilan Negeri tersebut terkait dengan membatalkan ataupun menguatkan Putusan Komisi Informasi mengenai pemberian atau penolakan pemberian informasi oleh suatu badan publik. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan



pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri ada pada materi Putusan Komisi Informasi tersebut, dan bukan mengenai formalitas persidangan pada Komisi Informasi. Oleh karenanya, terhadap dalil keberatan Pemohon Keberatan terkait formalitas persidangan pada Komisi Informasi serta bukti-bukti yang terkait dengan formalitas persidangan pada Komisi Informasi yaitu P-4 sampai dengan P-7 berupa undangan panggilan sidang KIP adalah patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan terkait materi Putusan Komisi Informasi dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka Pengadilan Negeri dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Komisi Informasi, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan yaitu telah mempertimbangkan tentang masalah kategori Yayasan LNG Badak dikategorikan sebagai Badan Publik dan kewajiban Badan Publik tersebut untuk menyampaikan informasi kepada Pemohon Informasi tersebut, dimana semua aspek telah dipertimbangkan oleh Komisi Informasi berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dan untuk itu pertimbangan hukum Komisi Informasi tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara aquo ;

Menimbang bahwa selain itu, Majelis Hakim juga akan menambahkan dasar hukum dalam pertimbangan Komisi Informasi tersebut dimana berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dimana mengatur mengenai Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan



perundangundangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) yang mencakup kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum Undang-undang ini diundangkan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut disandingkan dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Yayasan LNG Badak yaitu Pemohon Keberatan memiliki kewajiban untuk melakukan penyampaian informasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Komisi Informasi tersebut diambil alih dan ditambahkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri , maka Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019 tersebut dapat dipertahankan dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri ini , oleh karenanya harus dikuatkan sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga petitum keberatan Pemohon Keberatan pada angka 2 sampai dengan 6 dalam perkara a quo patut untuk ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon Keberatan dinyatakan ditolak seluruhnya, sehingga Pemohon Keberatan dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg, maka pihak yang kalah yaitu Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menolak Eksepsi dari Termohon Keberatan I sampai dengan Termohon Keberatan IX serta Turut Termohon Keberatan ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Keberatan Pemohon Keberatan untuk Seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019 dan memerintahkan Pemohon Keberatan sebagai Badan Publik untuk memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik ;
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp.1.449.000,- (satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari : KAMIS, tanggal 5 MARET 2020 oleh SOFIAN PARERUNGAN, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 12 MARET 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, SH sebagai Panitera, dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan serta Termohon Keberatan I, Termohon Keberatan II, Termohon Keberatan III, Termohon Keberatan IV, Termohon Keberatan V, Termohon Keberatan VII, Termohon Keberatan VIII dan Termohon Keberatan IX serta Turut Termohon Keberatan, tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan VI ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH. SOFIAN PARERUNGAN, SH.,MH.**

**RATIH MANNUL IZZATI, SH, MH.**

PANITERA

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ALFAN MUFRODY, SH.**

**Rincian biaya perkara :**

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.243.000,-
PNBP	: Rp.	110.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,- +

**J u m l a h : Rp. 1.449.000,-**

(satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)